GRUP VICTORIA LAPORAN TATA KELOLA TERINTEGRASI 2016



PENDAHULUAN

Penerapan praktik *Good Corporate Govenance* (GCG) atau Tata Kelola yang baik pada Lembaga Jasa Keuangan (LJK), bukan hanya sekedar bentuk kepatuhan terhadap peraturan, namun merupakan suatu upaya dalam melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas pengelolaan secara berkelanjutan. *Corporate Governance* berperan sebagai landasan dalam peningkatan kinerja serta pengembangan usaha jangka panjang yang dapat memberikan manfaat seoptimal mungkin kepada seluruh *stakeholders*.

Untuk mendapatkan kepercayaan dari Pemerintah dan masyarakat, LJK harus memiliki kinerja keuangan dan tingkat kesehatan yang baik, memiliki kecukupan modal di atas ketentuan minimum dan memiliki profil risiko secara komposit berada di level rendah. Sebagai lembaga kepercayaan, juga harus menjaga kerahasiaan nasabah penyimpan dan simpanannya serta rahasia perusahaan. Bank juga harus mengedepankan azaz keterbukaan dalam penyampaian informasi kepada publik berkaitan dengan produk dan aktivitas baru Bank serta menjaga kepentingan shareholders dan stakeholders.

Terkait dengan persaingan usaha, maka LJK harus selalu bersaing secara sehat dalam menetapkan harga (*price*) atau suku bunga dana dan kredit/pembiayaan dan mampu melaksanakan etika bisnis industri perbankan dengan baik, juga harus mampu mengendalikan risiko reputasi yang dihadapi, agar dapat mencegah persepsi negatif sekaligus menjaga pencitraan bagi LJK.

Dalam mewujudkan kondisi diatas telah diatur kebijakan sebagai landasan dalam penerapan Tata Kelola pada LJK baik yang bersifat individu maupun terintegrasi, sebagai berikut:

- 1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum;
- 2. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13/SEOJK.03/2017 perihal Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum;
- 3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan;
- 4. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.03/2015 Tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan;
- 5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.03/2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan;
- 6. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.03/2015 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan;
- 7. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/SEOJK.04/2015 Tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.

Agar penerapan dapat berjalan efektif, dalam pelaksanaannya juga telah diatur prinsip-prinsip GCG yakni *Transparency, Accountability, Responsibility, Independency* dan *Fairness* yang biasa disebut dengan *TARIF*. Adapun penjabaran dari prinsip tersebut yaitu:

- 1. Transparansi (transparency), yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam pelaksanakan proses pengambilan keputusan dimana Bank harus memberikan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat, dan dapat dibandingkan. Informasi tersebut juga harus mudah diakses stakeholders sesuai dengan haknya.
- 2. Akuntabilitas (accountability) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ Bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif dimana Bank harus menetapkan fungsi tugas dan tanggung jawab yang jelas dari setiap komponen organisasi selaras dengan visi dan misi, sasaran usaha, dan strategi Bank. Setiap komponen organisasi mempunyai kompetensi sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing serta harus dapat memahami perannya dalam pelaksanaan GCG. Selain itu, Bank harus memastikan ada tidaknya check and balance dalam pengelolaan Bank. Selain itu Bank harus memiliki ukuran kinerja dari semua jajarannya berdasarkan ukuran yang disepakati secara konsisten sesuai dengan nilai perusahaaan (corporate values), sasaran usaha, dan strategi Bank, serta memiliki reward and punishment system.



- 3. Pertanggungjawaban (responsibility) yaitu kesesuaian pengelolaan Bank dengan peraturan perundangundangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan Bank yang sehat. Dalam hal ini Bank harus memegang prinsip prudential banking practices. Prinsip tersebut dijalankan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tetap terjaga kelangsungan usahanya. Bank juga harus mampu bertindak sebagai good corporate citizen (perusahaan yang baik).
- 4. Independensi (independency) yaitu pengelolaan Bank secara profesional tanpa pengaruh/tekanan dari pihak manapun. Selain itu, Bank harus mampu menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh stakeholders. Pengelola Bank tidak boleh terpengaruh oleh kepentingan sepihak dan harus menghindari segala bentuk benturan kepentingan (conflict of interest)
- 5. Kewajaran (fairness) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana Bank harus memperhatikan kepentingan seluruh stakeholders berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran (equal treatment). Namun, Bank juga perlu memberikan kesempatan kepada stakeholders untuk memberikan masukan bagi kepentingan Bank, serta memiliki akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan.

Latar belakang diterbitkannya peraturan mengenai Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan diantaranya adalah untuk:

- 1. Menciptakan sektor jasa keuangan yang tumbuh berkelanjutan, stabil dan berdaya saing tinggi;
- 2. Adanya hubungan kepemilikan dan/atau pengendalian antar Lembaga Jasa Keuangan yang meningkatkan kompleksitas transaksi dan interaksi; serta
- 3. Meningkatkan kualitas tata kelola yang baik dalam konglomerasi keuangan.

Tata kelola terintergrasi adalah suatu tata kelola yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (transparency), akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban (responsibility), independensi (independency) atau professional (professional) dan kewajaran (fairness) secara terintegrasi dalam Konglomerasi Keuangan. Adapun yang dimaksud dengan Konglomerasi Keuangan adalah Lembaga Jasa Keuangan yang berada dalam satu grup atau kelompok karena keterkaitan kepemilikan dan/atau pengendalian.

Konglomerasi Keuangan wajib menerapkan Tata Kelola Terintegrasi secara komprehensif dan efektif serta memiliki struktur yang terdiri dari Entitas Utama dan Perusahaan Anak dan/atau Perusahaan Terelasi beserta perusahaan anaknya. Konglomerasi Keuangan yang dimaksud meliputi jenis Lembaga Jasa Keuangan seperti Bank, Perusahaan Asuransi dan Reasuransi, Perusahaan Efek dan/atau Perusahaan Pembiayaan.

Dalam mewujudkan penerapan tata kelola terintegrasi, Grup Victoria berkoordinasi dengan Otoritas Jasa keuangan (OJK), telah menunjuk **Bank Victoria International sebagai Entitas utama** dan **4 (empat) Lembaga Jasa Keuangan (LJK)** sebagai Anggota Konglomerasi Keuangan Grup Victoria yaitu:

- 1. PT. Victoria Manajemen Investasi (VMI);
- 2. PT. Victoria Securities Indonesia (VSI);
- 3. PT. Victoria Insurance (VINS);
- 4. PT. Bank Victoria Syariah (BVIS).

Berikut adalah rincian pelaksanaan tata kelola terintegrasi Grup Victoria tahun 2016.



PELAKSANAAN TATA KELOLA TERINTEGRASI

LAPORAN PENILAIAN SENDIRI PELAKSANAAN TATA KELOLA TERINTEGRASI 2016

ENTITAS UTAMA	PT. BANK VICTORIA INTERNATIONAL, TBK
POSISI	TAHUN 2016
PERINGKAT	DEFINISI PERINGKAT
2	Secara Terintegrasi yaitu Bank Victoria dan anggota LJK konglomerasi Keuangan, telah melakukan penerapan Tata Kelola Terintegrasi yang secara umum baik , tercermin dari masing-masing LJK telah menerapkan 7 (tujuh) aspek yang telah dituangkan dalam analisis.

	I		
NO	ASPEK	NILAI	ANALISIS
1.	Direksi Entitas Utama	2	 Governance Structure Anggota Direksi Entitas Utama (EU) maupun anggota LJK Terintegrasi telah memenuhi jumlah, komposisi, kriteria dan independensi serta kompetensi sesuai ketentuan Bank Indonesia dan OJK, yaitu: Bank Victoria (Entitas Utama): 5 orang Bank Victoria Syariah: 4 orang (namun 2 orang sedang dalam proses persetujuan OJK). Victoria Manajemen Investasi: 2 orang Victoria Insurance: 4 orang Victoria Securities Indonesia: 3 orang Direksi Entitas Utama (EU) memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan, yang telah memperoleh persetujuan dari OJK. Direksi tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua maupun keuangan dengan anggota Direksi lainnya dan/atau anggota Komisaris. Direksi tidak memiliki jabatan rangkap sebagai Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada Bank, perusahaan dan/atau lembaga keuangan lain, kecuali untuk jabatan lain sebagaimana diperkenankan oleh ketentuan BI dan OJK. Governance Process Direksi anggota LJK Konglomerasi Keuangan Grup Victoria telah membuat Pedoman Tata Kelola untuk masing-masing LJK sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Direksi Entitas Utama telah mengarahkan, memantau dan mengevaluasi Pelaksanaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi. Direksi Entitas Utama telah menindaklanjuti arahan atau nasihat Dewan Komisaris dalam rangka penyempurnaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi. Direksi Entitas Utama telah menindaklanjuti temuan SKAI Intern Terintegrasi.



NO	ASPEK	NILAI	ANALISIS
			 Governance Outcome Pedoman Tata Kelola Terintegrasi telah dibuat dan disempurnakan sesuai arahan dari Dewan Komisaris. Direksi Entitas Utama telah memastikan bahwa temuan audit dan rekomendasi dari: SKAI Terintegrasi. Auditor Eksternal. Hasil Pengawasan OJK. Telah ditindaklanjuti oleh seluruh LJK dalam Konglomerasi Keuangan. Direksi anggota LJK telah memastikan bahwa temuan dan rekomendasi hasil pemeriksaan telah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2.	Dewan Komisaris Entitas Utama	1	 Governance Structure Anggota Dewan Komisaris EU maupun anggota LJK, telah memenuhi jumlah, komposisi, kriteria dan independensi serta kompetensi sesuai ketentuan Bank Indonesia dan OJK, yaitu: a. Bank Victoria (Entitas Utama): 4 orang b. Bank Victoria Syariah: 3 orang (namun 2 orang sedang dalam proses persetujuan OJK). c. Victoria Manajemen Investasi: 2 orang d. Victoria Insurance: 3 orang e. Victoria Securities Indonesia: 2 orang Dewan Komisaris Entitas Utama dan anggota LJK Konglomerasi Keuangan Grup Victoria memiliki pengetahuan mengenai Entitas Utama, pemahaman kegiatan bisnis utama dan risiko utama dari anggota LJK dalam Konglomerasi Keuangan. Governance Process Dewan Komisaris Entitas Utama telah melakukan pengawasan terhadap kinerja Direksi, dengan mekanisme melalui evaluasi pelaporan dan rapat-rapat. Dewan Komisaris anggota LJK Konglomerasi Keuangan Grup Victoria telah melakukan pengawasan terhadap kinerja Direksi dengan mekanisme melalui evaluasi pelaporan dan rapat. Dalam melaksanakan tugasnya Dewan Komisaris Entitas Utama berdasarkan pada Pedoman yang telah ditetapkan serta memperhatikan prinsip-prinsip Tata Kelola yang baik dan ketentuan yang berlaku. Dewan Komisaris telah memberikan arahan dan nasehat kepada Direksi dalam proses pembuatan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi. Governance Outcome Dewan Komisaris anggota LJK Konglomerasi Keuangan Grup Victoria telah bergabung menjadi anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi Entitas Utama. Powan Komisaris Entitas Litama telah membentuk Komita Tata
			 Dewan Komisaris Entitas Utama telah membentuk Komite Tata Kelola Terintegrasi. Hasil rapat Dewan Komisaris Entitas Utama telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan tidak terdapat



NO	ASPEK	NILAI	ANALISIS						
			Rekomend telah ditir		eserta rapat. ikan atau dituangkan dalam risalah rapat monitor secara berkesinambungan oleh				
3.	Komite Tata Kelola Terintegrasi	2	Tertib Ker Komposisis sesuai der Jumlah da Komite T Konglome tugas Koketerwak Komite T pendapat yang disar Komite T Komite T Komite Taseluruh Keuangan Governance C Komite T Tata Kelo Satuan Terintegra Komite Takenda E Pedoman Selama tarapat se	ata Kelola Terinte ija Komite Tata Kelo i dan kompetensi i ngan ukuran dan ko an Komposisi Kom iata Kelola Terint erasi Keuangan se imite Tata Kelola ilan masing-masing Process iata Kelola Terint kepada Dewan K mpaikan oleh Direk iata Kelola Terinte iata Kelola Terinte iata Kelola Terinte iata Kelola Terinte ista Kelola Terinte	egrasi telah memberikan rekomendasi Entitas Utama untuk penyempurnaan egrasi. Tata Kelola Terintegrasi telah melakukan kali dan Hasil risalah rapat telah				
			No Tanggal Agenda Pembahasan						
			1. 22 Januari 2016 Evaluasi dan Pembahasan Pedomar Kelola Terintegrasi.						
			2.	11 Februari 2016	Mendengarkan penjelasan SKMRT, SKKT dan SKAIT.				
			3.	06 April 2016	Pembahasan proses dan progress pelaporan Terintegrasi 2015.				
			4.	27 April 2016	Membahas proses <i>mapping</i> Group Victoria posisi akhir tahun 2015.				
			5.	12 Agustus 2016	Membahas proses <i>mapping</i> Group Victoria posisi Juni 2016.				



NO	ASPEK	NILAI	ANALISIS							
4.	Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi	2	 Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi yang dibentuk melalui Surat Keputusan Direksi No. 001/SK-DIR/10/15 tanggal 21 Oktober 2015 dan telah diubah terakhir dengan SK-DIR No. No. 001/SK-DIR/10/16 tanggal 03 Oktober 2016 tentang Struktur Organisasi PT. Bank Victoria International, Tbk adalah independen terhadap Satuan Kerja Operasional. Direksi Entitas Utama telah menetapkan SDM/personil yang memenuhi syarat dan kriteria dalam mengemban tugas dan tanggung jawab pada Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi. Governance Process Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi telah memantau dan mengevaluasi fungsi kepatuhan di Entitas Utama dan pada anggota LJK dalam Konglomerasi Keuangan melalui rapat-rapat dan melalui permintaan laporan/data atau informasi. Governance Outcome Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi telah menyampaikan Laporan Kepatuhan Terintegrasi secara periodik. Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi melalui rapat-rapat telah menyampaikan informasi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kepada Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko Terintegrasi secara periodik. Selama tahun 2016 Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi telah melakukan rapat sebanyak 7 (tujuh) kali dan hasil rapat telah diadministrasikan serta tindak lanjut telah dilakukan berdasarkan 							
			notulen rapat-rapat dimaksud, secara detil sebagai berikut:							
			No. Tanggal Agenda Pembahasan Komite TKT dengan OJK, Presentasi 1. 12 Januari 2016 Manajemen Risiko Terintegrasi, Kepatuhan Terintegrasi, dan SKAI Terintegrasi							
			Rapat Unit Kerja Kepatuhan Terintegrasi dengan Komite TKT Grup Victoria 11 Februari 2016 Penyampaian progress kerja Unit Keptuhan Terintegrasi selama tahun 2015; Pembahasan proses pembuatan Laporan Semesteran 2015.							
			3. 17 Maret 2016 Pelaporan TKT							
			4. 06 April 2016 Pembahasan Laporan Tata Kelola Terintegrasi dan Manajemen Risiko Terintegrasi Tahunan.							
			5. 27 April 2016 Komite TKT, membahas proses mapping Grup Victoria posisi akhir tahun 2015.							
			Penyampaian Tugas dan Tanggung Jawab 6. 03 Juni 2016 Fungsi Kepatuhan EU dan Masing-masing Anggota Anggota LJK Grup Victoria.							
			7. 12 Agustus Komite TKT – Pelaporan dan Rapat							



NO	ASPEK	NILAI	ANALISIS						
5.	SKAI Terintegrasi	2	 SKAI Terintegrasi yang dibentuk melalui Surat Keputusan Direksi No.001/SK-DIR/10/15 tanggal 21 Oktober 2015 yang telah diubah dengan Surat Keputusan Direksi No.001/SK-DIR/10/16 tanggal 3 Oktober 2016, dalam menjalankan fungsinya adalah Independen dari Satuan Kerja Operasional atau Satuan Kerja Lainnya; Direksi Entitas Utama telah menetapkan SDM/personil yang memenuhi syarat dan kriteria dalam mengemban tugas dan tanggung jawab pada SKAI Terintegrasi. Masih terdapat personil SKAI pada LJK yang dalam tahap recruitment, walaupun secara fungsi sudah ada. 						
			 Governance Process SKAI Terintegrasi telah memantau Laporan Hasil Audit pada masingmasing anggota LJK dan mengkomunikasikan hasilnya pada rapat. SKAI Terintegrasi telah memantau pelaksanaan audit intern pada anggota LJK Konglomerasi Keuangan Grup Victoria melalui laporan pokok-pokok pelaksanaan audit yang disampaikan oleh masingmasing LJK secara periodik dan memberikan rekomendasi atau saran yang diperlukan. Governance Outcome Laporan Audit Intern Terintegrasi telah disampaikan kepada pihak 						
			terkait secara berkala secara Triwulanan, yaitu :						
			1 1	015/SKAI-DIR/04/16	Perinal Laporan Pokok-pokok Audit Intern Terintegrasi Triwulan I Tahun 2016.				
			2	020/SKAI-DIR/07/16	25 Juli 2016	Laporan Pokok-pokok Audit Intern Terintegrasi Triwulan II Tahun 2016.			
			3	008/SKAI-DIR/10/16 19 Oktobe 2016		Laporan Pokok-pokok Audit Intern Terintegrasi Triwulan III Tahun 2016.			
			4	012/SKAI-DIR/01/17	20 Januari 2017	Laporan Pokok-pokok Audit Intern Terintegrasi Triwulan IV Tahun 2016.			
			 SKAI Terintegrasi telah bertindak obyektif dalam melakukan pemantauan pelaksanaan audit. Selain itu di tahun 2016 SKAI Terintegrasi telah mengikuti rapat sebanyak 4 (empat) kali dan berdasarkan notulen rapat-rapat dimaksud, secara detil sebagai berikut : No. Tanggal Agenda Pembahasan 1 1 Februari Rapat Komite TKT Grup Bank Victoria 						
			SKAI Terintegrasi telah membuat laporan triwulanan kepada Direktur Entutas Utama (EU) Seluruh LJK anggota Grup Bank Victoria telah menetapkan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang melakukan audit laporan keuangan.						



NO	ASPEK	NILAI	ANALISIS						
			2 27 April Rapat Komite TKT Grup Bank Victoria 2016 Pembahasan diskusi Komite TKT mengenai pelaksanaan Audit di VINS belum terdapat auditor, namun dirangkap oleh Staff Finance.						
			3 12 Agustus Rapat Komite TKT Grup Bank Victoria 2016 Pembahasan diskusi Komite TKT mengenai belum terdapat Auditor di Victoria Insurance (VINS).						
			Rapat SKAI Terintegrasi & Anti Fraud Bertujuan untuk berkoordinasi dan berdiskusi antar PIC SKAI pada masing-masing LJK Diharapkan untuk tahun 2017 masing-masing LJK telah membuat Rencana Kerja Tahunan sebagai dasar pemeriksaan agar terencana dan terarah. Tujuan SKAI Terintegrasi salah satunya agar LJK yang bukan Bank dapat pelaksanaan audit yang selama ini sudah dilakukan dengan baik						
			oleh Bank, seperti terdapatnya Rencana Kerja Audit Tahunan (RKAT) dan sistem pemeriksaan berdasarkan <i>risk based</i> .						
			Rekomendasi hasil audit telah sesuai dengan permasalahan dan dapat digunakan sebagai acuan perbaikan.						
6.	Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi	2	 Governance Structure Menunjuk POJK No. 17/POJK.03/2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan, Entitas Utama telah memiliki organisasi dalam mendukung penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi yang tertuang dalam Keputusan Direksi No. 006/SK-DIR/10/15 tanggal 28 Oktober 2015 tentang Kebijakan dan Pedoman Umum Manajemen Risiko Terintegrasi Entitas Utama telah memiliki Kebijakan dan Pedoman Umum Manajemen Risiko Terintegrasi melalui Surat Keputusan Direksi No. 006/SK-DIR/10/15 tanggal 28 Oktober 2015 dan Prosedur Penilaian Profil Risiko Terintegrasi melalui Surat Keputusan Direksi No. 009/SK-DIR/01/16 tanggal 29 Januari 2016. Governance Process Entitas Utama melalui Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi dan Komite Manajemen Risiko Terintegrasi telah menerapkan Manajemen Risiko Terintegrasi sesuai karateristik dan kompleksitas usaha serta peraturan yang berlaku. 						
			 Governance Outcome Penerapan fungsi manajemen risiko telah sesuai dengan tujuar ukuran dan kompleksitas usaha Bank, serta risiko yang dihadap Entitas Utama dan anggota LJK Grup Victoria lainnya. Direksi dan Komisaris Entitas Utama telah melaksanakan tugas da tanggung jawabnya sesuai dengan Pedoman yang telah ditetapka dan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian. Selama tahun 2016 Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegras telah melakukan rapat sebanyak 4 (empat) kali dan hasil rapa 						



berdasarkan notulen rapat-rapat dimaksud, secara detil sel berikut: No	NO	ASPEK	NILAI	ANALISIS							
1. 01/NR/KMRT/I/16 29 Jan 2016 • Struktur Organisasi Komit Manajemen Risiko Terintegrasi • Profil Risiko Terintegrasi • Profil Risiko Terintegrasi • Profil Risiko Terintegrasi • Profil Risiko LJK Bank dan Non Bank • Profil Risiko Terintegrasi • Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum Terinteg • Profil Risiko Terintegrasi • Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum Terinteg • Profil Risiko Terintegrasi • Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum Terinteg • Potensi Tambahan Anggo Grup Victoria. • Profil Risiko Terintegrasi • Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum Terinteg • Potensi Tambahan Anggo Grup Victoria. • Profil Risiko Terintegrasi • Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum Terinteg • Entitas Utama dan masing-masing LJK telah men kebijakan dan prosedur mengenai tata cara pelaksar Tata Kelola Terintegrasi sesuai dengan kebijakan verintegrasi sesuai dengan kebijakan verintegrasi berlaku; • Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi bagi LJK sesuai dengan peraturan yang berlaku. Governance Process Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi oleh Entitas Utama da telah mengacu pada Pedoman Tata Kelola Terintegrasi. Governance Outcome • Entitas Utama dan LJK Konglomerasi telah menjalankan printegrasi prinsip Tata Kelola yang ditetapkan regulator, tercermin adanya pelanggaran yang dapat mempengaruhi performance				berdasarkan notulen rapat-rapat dimaksud, secara detil sebagai							
7. Pedoman Tata Kelola Terintegrasi 1 Governance Structure • Entitas Utama dan masing-masing LJK telah mem kebijakan dan prosedur mengenai tata cara pelaksan Tata Kelola Terintegrasi bagi LJK sesuai dengan peraturan yang berlaku. Governance Process Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi oleh Entitas Utama da telah mengacu pada Pedoman Tata Kelola Terintegrasi oleh Entitas Utama dan telah mengacu pada Pedoman Tata Kelola Terintegrasi oleh Entitas Utama dan telah mengacu pada Pedoman Tata Kelola Terintegrasi oleh Entitas Utama dan telah mengacu pada Pedoman Tata Kelola Terintegrasi oleh Entitas Utama dan telah mengacu pada Pedoman Tata Kelola Terintegrasi oleh Entitas Utama da telah mengacu pada Pedoman Tata Kelola Terintegrasi oleh Entitas Utama da telah mengacu pada Pedoman Tata Kelola Terintegrasi oleh Entitas Utama da telah mengacu pada Pedoman Tata Kelola Terintegrasi oleh Entitas Utama da telah mengacu pada Pedoman Tata Kelola Terintegrasi. Governance Outcome • Entitas Utama dan LJK Konglomerasi telah menjalankan priprinsip Tata Kelola yang ditetapkan regulator, tercermin adanya pelanggaran yang dapat mempengaruhi performance				No Notulen Tanggal Agenda							
7. Pedoman Tata Kelola Terintegrasi Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi sesuai dengan kebijakan yang berlaku; Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi bagi LJK sesuai dengan peraturan yang berlaku. Governance Process Pelaksanaan proses Tata Kelola Terintegrasi oleh Entitas Utama da telah mengacu pada Pedoman Tata Kelola Terintegrasi. Governance Outcome Entitas Utama dan LJK Konglomerasi telah menjalankan pri prinsip Tata Kelola yang ditetapkan regulator, tercermin adanya pelanggaran yang dapat mempengaruhi performance				2016 Manajemen Risiko Terintegrasi • Profil Risiko Terintegrasi							
7. Pedoman Tata Kelola Terintegrasi 1 Governance Structure • Entitas Utama dan masing-masing LJK telah mem kebijakan dan prosedur mengenai tata cara pelaksar Tata Kelola Terintegrasi sesuai dengan kebijakan yerlaku; • Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Bank Victoria pada Er Utama dan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi bagi LJK sesuai dengan peraturan yang berlaku. Governance Process Pelaksanaan proses Tata Kelola Terintegrasi oleh Entitas Utama da telah mengacu pada Pedoman Tata Kelola Terintegrasi. Governance Outcome • Entitas Utama dan LJK Konglomerasi telah menjalankan pri prinsip Tata Kelola yang ditetapkan regulator, tercermin adanya pelanggaran yang dapat mempengaruhi performance				2016 Bank dan Non Bank Profil Risiko Terintegrasi							
7. Pedoman Tata Kelola Terintegrasi Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Bank Victoria pada Er Utama dan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi bagi LJK sesuai dengan peraturan yang berlaku. Governance Process Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi oleh Entitas Utama da telah mengacu pada Pedoman Tata Kelola Terintegrasi telah menjalankan pri prinsip Tata Kelola yang ditetapkan regulator, tercermin adanya pelanggaran yang dapat mempengaruhi performance											
Entitas Utama dan masing-masing LJK telah mem kebijakan dan prosedur mengenai tata cara pelaksar Tata Kelola Terintegrasi sesuai dengan kebijakan yelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Bank Victoria pada Er Utama dan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi bagi LJK sesuai dengan peraturan yang berlaku. Governance Process Pelaksanaan Proses Tata Kelola Terintegrasi oleh Entitas Utama da telah mengacu pada Pedoman Tata Kelola Terintegrasi. Governance Outcome Entitas Utama dan LJK Konglomerasi telah menjalankan pri prinsip Tata Kelola yang ditetapkan regulator, tercermin adanya pelanggaran yang dapat mempengaruhi performance				2016 Grup Victoria. • Profil Risiko Terintegrasi.							
kerugian bagi Grup Victoria. • Pencapaian dan kondisi yang terjadi telah dikomunika pencapaiannya dalam rapat-rapat serta fokus kepada pener	7.	Tata Kelola	1	 Governance Structure Entitas Utama dan masing-masing LJK telah memiliki kebijakan dan prosedur mengenai tata cara pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi sesuai dengan kebijakan yang berlaku; Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Bank Victoria pada Entitas Utama dan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi bagi LJK telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Governance Process Pelaksanaan proses Tata Kelola Terintegrasi oleh Entitas Utama dan LJK telah mengacu pada Pedoman Tata Kelola Terintegrasi. Governance Outcome Entitas Utama dan LJK Konglomerasi telah menjalankan prinsipprinsip Tata Kelola yang ditetapkan regulator, tercermin tidak adanya pelanggaran yang dapat mempengaruhi performance dan kerugian bagi Grup Victoria. Pencapaian dan kondisi yang terjadi telah dikomunikasikan 							



STRUKTUR KONGLOMERASI KEUANGAN GRUP VICTORIA

1 DIREKSI ENTITAS UTAMA

Direksi adalah organ Bank yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan perusahaan untuk kepentingan dan tujuan perusahaan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Direksi bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif dalam mengelola perusahaan. Direksi bertanggung jawab terhadap pengelolaan perusahaan agar dapat menghasilkan nilai tambah dan memastikan kesinambungan usaha.

Masing-masing anggota Direksi melaksanakan tugas dan mengambil keputusan sesuai dengan pembagian tugas dan wewenang. Tugas, wewenang, dan hal-hal lain yang terkait dengan Direksi sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tugas dan Tanggung Direksi Entitas Utama

Direksi Bank Victoria bertanggung jawab sepenuhnya terhadap pengelolaan Bank dan mematuhi peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku. Anggota Direksi memiliki pembidangan tugas dan tanggung jawab yang jelas.

Berdasarkan Anggaran Dasar, tugas dan tanggung jawab Direksi Bank Victoria, adalah:

- 1. Melaksanakan fungsi kepengurusan Bank secara efektif dan efisien, serta mewakili Bank baik di dalam maupun di luar Pengadilan.
- 2. Melaksanakan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan dan jenjang organisasi dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.
- 3. Menyusun strategi usaha sesuai dengan visi dan misi Bank yang telah ditetapkan dengan Rencana Bisnis Bank Tahunan serta bertanggung jawab mengawasi dan melaksanakan dari waktu ke waktu dan menjamin partisipasi seluruh pegawai untuk ikut berperan sesuai dengan kompetensinya.
- 4. Menyusun dan menetapkan struktur Organisasi Bank beserta uraian tugas, wewenang dan tanggung jawab serta mengelola sumberdaya Bank secara optimal.
- 5. Mengungkapkan kepada seluruh pegawai kebijakan Bank yang bersifat strategis menetapkan remunerasi sesuai dengan kemampuan Bank dan lingkungan *peers group* serta menciptakan jenjang karier yang baik dan terbuka dengan menerapkan *reward & penalty* (promosi, demosi, mutasi dan pemutusan hubungan kerja).
- 6. Menerapkan Tata Tertib Kerja serta ketentuan tentang benturan kepentingan yang mengikat dan wajib ditaati. Termasuk pengaturan tentang mekanisme pengambilan keputusan dan hak bagi anggota Direksi, jika diantara mereka memiliki pendapat yang berbeda, termasuk hak untuk menyampaikan pendapat kepada Dewan Komisaris dan Otoritas Pengawas Bank atas hal-hal yang dapat membahayakan Bank.
- 7. Memastikan bahwa ketepatan dan kualitas serta akurasi laporan dan data keuangan yang disajikan untuk keperluan internal maupun ekternal, sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan memberdayakan fungsi pengendalian internal secara efektif termasuk peran Satuan Kerja Audit, Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Kepatuhan sebagai *quality assurance*.
- 8. Memastikan bahwa temuan audit dan rekomendasi dari SKAI Bank, Auditor Eksternal, dan hasil pengawasan dan pemeriksaan Bank Indonesia dan/atau hasil Pengawasan Otoritas Bank lainnya ditindak lanjuti dengan baik.
- 9. Mengungkapkan kepemilikan saham pada Bank Victoria maupun pada Bank atau perusahaan lainnya, baik yang berkedudukan di dalam negeri ataupun diluar negeri serta mengungkapkan hubungan keuangan dan hubungan keluarga serta keterkaitan lainnya dengan pemegang saham, anggota Dewan Komisaris dan diantara anggota Direksi.



Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko - Terintegrasi

Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko yang telah ditunjuk sebagai Direktur *in Charge* dalam Konglomerasi Keuangan Grup Victoria telah merumuskan langkah-langkah strategis dalam mendukung dan meningkatkan efektifitas penerapan fungsi kepatuhan, penerapan manajemen risiko serta penerapan tata kelola terintegrasi pada konglomerasi Keuangan Grup Victoria.

Pedoman Kerja Direksi (Board Charter) Entitas Utama

Pedoman kerja Direksi diatur dalam Kebijakan GCG yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi No. 009/SK-DIR/02/16 tanggal 24 Februari 2016 tentang Kebijakan *Good Corporate Governance* (GCG). Kebijakan GCG bagian Direksi berisi tentang petunjuk tata laksana kerja Direksi, serta menjelaskan tahapan aktivitas secara terstruktur, sistematis, mudah dipahami dan dapat dijalankan dengan konsisten, dapat menjadi acuan bagi Direksi dalam melaksanakan tugas masing-masing untuk mencapai visi dan misi perusahaan.

Dengan adanya Kebijakan GCG tersebut diharapkan akan tercapai standar kerja yang tinggi selaras dengan prinsip-prinsip GCG. Adapun isi dari Kebijakan GCG sebagai berikut:

- 1. Tugas Pokok
- 2. Hak dan Wewenang
- 3. Kewajiban
- 4. Komposisi Direksi
- 5. Kualifikasi Direksi
- 6. Independensi
- 7. Rapat Direksi
- 8. Keterbukaan

Ketentuan mengenai pemutakhiran Pedoman Kerja Direksi Bank Victoria tidak disusun secara khusus/spesifik, akan tetapi, pemutakhiran akan dilakukan sesuai dengan kebutuhan Bank dan jika terdapat perubahan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Anggaran Dasar Perseroan.

Komposisi Direksi Entitas Utama

Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi Entitas Utama dibagi atas bidang tugas sebagai berikut

No	Nama	Jabatan
1.	Daniel Budirahayu	Direktur Utama
2.	Rusli	Wakil Direktur Utama
3.	Ramon Marlon Runtu	Direktur
4.	Tamunan	Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko
5.	Rita Gosal	Direktur

Idependensi Direksi Entitas Utama

Direksi Entitas Utama tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Hubungan Keluarga Direksi

		Hubungan Keluarga dengan					
Direksi	Dir	Direksi		Dewan Komisaris		ng Saham endali	
	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	
Daniel Budirahayu	-	٧	-	٧	-	٧	
Rusli	-	٧	-	٧	-	٧	
Ramon Marlon Runtu	-	٧	-	٧	-	٧	



		Hubungan Keluarga dengan					
Direksi	Dia	reksi	Dewan	Komisaris	_	ng Saham endali	
	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	
Tamunan	-	٧	-	٧	-	٧	
Rita Gosal	-	٧	-	٧	-	٧	

Hubungan Keuangan Direksi

		Hubungan Keuangan dengan						
Direksi	Di	Direksi		Dewan Komisaris		ng Saham endali		
	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak		
Daniel Budirahayu	-	٧	-	٧	-	٧		
Rusli	-	٧	-	٧	-	٧		
Ramon Marlon Runtu	-	٧	-	٧	-	٧		
Tamunan	-	٧	-	٧	-	٧		
Rita Gosal	-	٧	-	٧	-	٧		

2 DEWAN KOMISARIS ENTITAS UTAMA

Dewan Komisaris adalah organ Bank yang bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar dan memberikan nasihat kepada Direksi serta memastikan bahwa Bank melaksanakan GCG pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris telah membentuk Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi serta Komite Pemantau Risiko. Dalam memenuhi tugas dan tanggung jawab tersebut, Dewan Komisaris wajib bertindak secara independen.

Dalam melaksanakan tugas, Dewan Komisaris bertanggung jawab kepada RUPS. Pertanggungjawaban Dewan Komisaris kepada RUPS merupakan perwujudan akuntabilitas pengawasan atas pengelolaan perusahaan dalam rangka pelaksanaan prinsip-prinsip GCG. Kinerja Dewan Komisaris dievaluasi berdasarkan unsur-unsur penilaian kinerja yang disusun oleh Komite Nominasi dan Remunerasi. Pelaksanaan penilaian dilakukan pada tiap akhir periode tutup buku. Hasil penilaian kinerja Dewan Komisaris disampaikan dalam RUPS.

Dewan Komisaris memiliki fungsi, tugas dan tanggung jawab yang jelas sesuai dengan anggaran dasar dan wewenang yang diberikan oleh RUPS, yang tertuang dalam Pedoman Kerja Dewan Komisaris. Dewan Komisaris bertanggung jawab kepada pemegang saham dalam hal mengawasi kebijakan Direksi terhadap operasional Bank secara umum yang mengacu kepada rencana bisnis yang telah disetujui Dewan Komisaris dan OJK, serta memastikan kepatuhan terhadap seluruh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Secara rinci, tugas pokok Dewan Komisaris yang berhubungan dengan pengawasan adalah:

- Melakukan pengawasan terhadap pengurusan Bank yang dilakukan oleh Direksi serta memberikan pengarahan kepada Direksi termasuk mengenai rencana kerja, pengembangan Bank, pelaksanaan ketentuan Anggaran Dasar dan keputusan RUPS dan/atau RUPSLB serta peraturan perundangundangan yang berlaku, yaitu dengan:
 - a. Memberikan pendapat dan pengarahan kepada Direksi tentang penentuan visi, misi, budaya kerja dan nilai-nilai Bank;
 - b. Melakukan kajian dan memberikan pendapat tentang strategi usaha yang diterapkan Bank;
 - Memberikan pendapat dan pengarahan atas sistem pengelolaan sumber daya manusia, dalam melaksanakan tugas ini Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Nominasi dan Remunerasi;



- Memberikan pendapat dan pengarahan atas penerapan sistem pengendalian risiko, dalam melaksanakan tugas ini Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Pemantau Risiko dan Komite Audit;
- e. Memberikan pendapat dan pengarahan atas Rencana Bisnis Bank (RBB) dan penjabarannya;
- f. Memberikan persetujuan atas rancangan keputusan bisnis strategis atau kebijakan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan keputusan RUPS, serta prudential banking practise termasuk komitmen untuk menghindari segala bentuk benturan kepentingan (conflict of interest);
- g. Melakukan penilaian atas laporan audit internal maupun eksternal dan memberikan pengarahan kepada Direksi atas hal-hal yang perlu ditindaklanjuti dan dalam melaksanakan tugasnya Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko;
- h. Melakukan pengawasan secara periodik dan memberikan nasihat kepada Direksi atas penyelenggaraan prinsip tata kelola yang baik (Good Corporate Governance);
- i. Melakukan pengawasan secara periodik atas pelaksanaan RBB dan memberikan pendapat/ persetujuan atas perubahan RBB sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- j. Menyampaikan laporan pengawasan kepada otoritas Pengawas dan Pemegang Saham;
- k. Melakukan pengawasan atas kualitas pelayanan Bank kepada nasabah dan memberikan pengarahan yang diperlukan Direksi untuk perbaikannya;
- Melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan keputusan RUPS dan/atau RUPSLB dengan efektif dan efisien serta terpeliharanya efektifitas komunikasi antara Dewan Komisaris dengan Direksi, Auditor Ekternal dan Otoritas Pengawas Bank dan Pasar Modal;
- 3. Menjaga kepentingan Bank dengan memperhatikan hak para Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan serta bertanggung jawab ke RUPS;
- 4. Meneliti dan menelaah Laporan Tahunan yang disiapkan Direksi serta menandatangani Laporan Tahunan tersebut sebagai tanda persetujuan;
- 5. Memberikan pendapat dan saran atas RBB yang diusulkan Direksi dan mengesahkannya sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar;
- 6. Memonitor perkembangan kegiatan Bank;
- 7. Memberikan pendapat dan saran kepada Pemegang Saham atas hal-hal yang dianggap penting bagi kepengurusan Bank;
- 8. Mengusulkan diadakan RUPS dan melaporkan kepada RUPS apabila terjadi penurunan kinerja Bank yang signifikan disertai dengan saran dan tindakan perbaikan yang diperlukan;
- 9. Memberitahukan kepada OJK selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukannya:
 - Pelanggaran atas ketentuan dan peraturan perundang-undangan dibidang keuangan dan perbankan;
 - Keadaan ataupun perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank;
- 10. Mengusulkan kepada RUPS penunjukkan Akuntan Publik yang akan melakukan pemeriksaan atas pembukuan Bank.

Pedoman Kerja Dewan Komisaris (Board Charter) Entitas Utama

Pedoman kerja Dewan Komisaris diatur dalam Kebijakan GCG dan Tata Tertib Dewan Komisaris (Supervisory Board Charter). Kebijakan GCG bagian Dewan Komisaris berisi tentang tugas pokok, hak dan wewenang, komposisi, kualifikasi, independensi, rapat, benturan kepentingan, keterbukaan serta forum strategi. Sedangkan, Tata Tertib antara lain berisi tentang petunjuk tata laksana kerja Dewan Komisaris, serta menjelaskan tahapan aktivitas secara terstruktur, sistematis, mudah dipahami dan dapat dijalankan dengan konsisten, dapat menjadi acuan bagi Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas masing-masing untuk mencapai visi dan misi perusahaan. Dengan adanya Tata Tertib diharapkan akan tercapai standar kerja yang tinggi, selaras dengan prinsip-prinsip GCG. Tata Tertib Dewan Komisaris telah disahkan melalui Keputusan Dewan Komisaris Bank Victoria Nomor 002/SK-KOM/02/16 tentang Board Of Commisionner Charter (BOC Charter), tanggal 24 Februari 2016.



Adapun isi dari Tata Tertib Dewan Komisaris antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut:

- Latar Belakang
- 2. Maksud Dan Tujuan
- 3. Landasan Peraturan dan Perundang-undangan
- 4. Daftar Istilah
- 5. Fungsi Dewan Komisaris
- 6. Keanggotaan Dewan Komisaris
- 7. Program Pengenalan dan Peningkatan Kapabilitas
- 8. Etika Jabatan Dewan Komisaris
- 9. Tugas dan Kewajiban Dewan Komisaris
- 10. Wewenang Dewan Komisaris
- 11. Hak Dewan Komisaris
- 12. Ketentuan Rapat Dewan Komisaris
- 13. Evaluasi Kinerja Dewan Komisaris
- 14. Organ Dan Komite Pendukung Dewan Komisaris
- 15. Prinsip Dasar Hubungan Kerja Antara Dewan Komisaris Dengan Direksi
- 16. Penutup

Ketentuan mengenai pemutakhiran Pedoman Kerja atau Tata Tertib Dewan Komisaris Bank Victoria tidak disusun secara khusus/spesifik, akan tetapi, pemutakhiran akan dilakukan sesuai dengan kebutuhan Bank dan jika terdapat perubahan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Anggaran Dasar Perseroan. Di 2016, Dewan Komisaris bersama dengan unit terkait, tengah melakukan pemutakhiran atas tata tertib Dewan Komisaris yang sudah ada saat ini. Pemutakhiran dianggap perlu dan dilakukan sebagai bentuk penyesuaian atas perkembangan peraturan terkait GCG oleh regulator dan juga kebutuhan Bank.

Komposisi Dewan Komisaris Entitas Utama

Dewan Komisaris berjumlah 4 (empat) orang terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Utama, 3 (tiga) orang Anggota Komisaris, dengan 2 (dua) orang diantaranya merupakan Komisaris Independen. Seluruh anggota Dewan Komisaris berdomisili di wilayah kerja Kantor Pusat Bank Victoria.

Komposisi Dewan Komisaris Bank setelah RUPSLB tanggal 18 November 2016 adalah sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan
1	Oliver Simorangkir	Komisaris Utama
2	Debora Wahjutirto Tanoyo	Komisaris
3	Gunawan Tenggarahardja	Komisaris Independen
4	Zaenal Abidin	Komisaris Independen

Sedangkan komposisi Dewan Komisaris pada masing-masing LJK adalah sebagai berikut:

Bank	Bank Victoria Syariah (BVIS)				
No	Nama	Jabatan			
1.	Soegiharto	Komisaris Utama merangkap Independen			
2.	Djoko Nugroho *)	Komisaris Independen			
3.	Sari Idayanti *)	Komisaris			

^{*)} efektif setelah mendapat persetujuan OJK

Victo	Victoria Manajemen Investasi (VMI)				
No	Nama	Jabatan			
1.	Suzanna Tanoyo	Komisaris Utama			
2.	Jejey Kurnia	Komisaris			



Victo	Victoria Insurance (VINS)				
No	Nama	Jabatan			
1.	Sulistijowati	Komisaris Utama			
2.	Vivekanand A. Tolani @Vikas	Komisaris Independen			
3.	Jimmy Paulus Watulingas	Komisaris Independen			

Victo	Victoria Securities Indonesia (VSI)				
No	Nama	Jabatan			
1.	Antonius Tjipto Prastowo	Komisaris Utama merangkap Independen			
2.	Aldo J Tjahaja	Komisaris			

Komisaris Independen Entitas Utama

Anggota Dewan Komisaris Bank Victoria telah memenuhi jumlah, komposisi, kriteria dan independensi sesuai dengan ketentuan tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum. Jumlah anggota Dewan Komisaris Bank saat ini adalah 4 (empat) orang, yang 2 (dua) orang diantaranya atau sama dengan 50% anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen. Dengan demikian, komposisi tersebut juga telah memenuhi peraturan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan mengenai Komisaris Independen.

Komisaris Independen tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Hubungan Keluarga Komisaris Independen

Anggota Komisaris Independen	Dir	eksi	Dewan I	Komisaris	Peme Sah Penge	am	Keterangan
	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	
Gunawan Tenggarahardja	-	٧	-	٧	-	٧	Independen
Zaenal Abidin PhD	-	٧	-	٧	-	٧	Independen

• Hubungan Keuangan Komisaris Independen

		Hubungan Keuangan Dengan						
Anggota Komisaris Independen	Direksi		Dewan Komisaris		Pemegang Saham Pengendali		Keterangan	
	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak		
Gunawan Tenggarahardja	-	٧	-	٧	-	٧	Independen	
Zaenal Abidin PhD	-	٧	-	٧	-	٧	Independen	

KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI

Pembentukan Komite Tata Kelola terintegrasi

Komite Tata Kelola Terintegrasi dibentuk oleh Dewan Komisaris dan menjalankan tugasnya sesuai peraturan yaitu:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan;



- 2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan;
- 3. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 14/SEOJK.03/2014 tanggal 25 Mei 2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan, dan
- 4. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 15/SEOJK.03/2014 tanggal 25 Mei 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Tata Kelola Terintegrasi

Komite Tata Kelola Terintegrasi memiliki tugas dan tanggung jawab meliputi:

- 1. Mengevaluasi pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi paling sedikit melalui penilaian kecukupan pengendalian intern dan pelaksanaan fungsi kepatuhan secara terintegrasi;
- 2. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Entitas Utama untuk penyempurnaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi;
- 3. Melaksanakan rapat paling sedikit 1 (satu) kali setiap semester.

Piagam Komite Tata Kelola Terintegrasi

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengawasan pelaksanaan tata kelola perusahaan, Komite Tata Kelola Terintegrasi Bank telah dilengkapi pedoman kerja yang ditetapkan dalam Piagam Komite Tata Kelola Terintegrasi. Piagam Komite Tata Kelola Terintegrasi berisi antara lain mengenai tugas dan tanggung jawab komite, mekanisme pelaksanaan tugas, rapat komite serta kode etik dari Komite Tata Kelola Terintegrasi. Piagam Komite Tata Kelola Terintegrasi tersebut disusun berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Piagam Komite Tata Kelola Terintegrasi berisi:

- 1. Ketentuan Umum;
- 2. Tugas dan Tanggung Jawab Utama;
- 3. Mekanisme Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab;
- 4. Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi;
- 5. Kode Etik;
- 6. Penutup.

Komposisi Komite Tata Kelola Terintegrasi

Susunan Keanggotaan Komite Tata Kelola Terintegrasi Grup Victoria telah memenuhi ketentuan POJK. Susunan Keanggotaan Komite Tata Kelola Terintegrasi Grup Victoria, sbb:

Jabatan	Posisi Dijabat oleh						
Ketua	Komisaris Manajeme	Independen n Risiko pada E	yang Intitas U	membidangi Jtama	Kepat	uhan	dan
Anggota Tetap							
PT Bank Victoria International Tbk sebagai Entitas Utama	Komisaris U	Jtama					
PT Bank Victoria Syariah	Komisaris	Independen	yang	membidangi	Kepa	tuhan	dan
	Manajemer	n Risiko dan Ar	iggota C	Dewan Pengawa	as Syaria	ah.	
PT Victoria Securities Indonesia	Komisaris	Independen	yang	membidangi	Kepa	tuhan	dan
	Manajemer	n Risiko.					
PT Victoria Insurance	Komisaris	Independen	yang	membidangi	Tata	Kelola	dan
	Manajemer	n Risiko.					
PT Victoria Manajemen Investasi	Komisaris	Independen	yang	membidangi	Tata	Kelola	dan
	Manajemer	n Risiko.					
Pihak Independen	Anggota Ko	Anggota Komite Pemantau Risiko & Audit pada Entitas Utama.					



Independensi Komite Tata Kelola Terintegrasi

Komite Tata Kelola Terintegrasi menjalankan peran secara profesional dan independen, serta tidak menerima/melakukan intervensi dari/kepada pihak lainnya. Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi tidak terkait dengan Pemegang Saham, Dewan Komisaris, maupun Direksi. Komite Tata Kelola Terintegrasi yang berasal dari luar Bank tidak memiliki kepentingan/keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan dampak negatif dan benturan kepentingan (conflict of interest) dengan Bank.

	BVIS	VSI	VMI	VINS
Aspek Indepensi	Sugiharto	Antonius Tjipto Prastowo	Jejei Kurnia	Vivekanand A. Tolani @Vikas
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi.	٧	٧	٧	٧
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di perusahaan, anak perusahaan, maupun perusahaan afiliasi.	٧	٧	٧	٧
Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di perusahaan.	٧	٧	٧	٧
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau sesama anggota Komite Audit.	٧	٧	٧	٧
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat dan pemerintah.	٧	٧	٧	٧

Pelaksanaan Tugas Komite Tata Kelola Terintegrasi

Komite Tata kelola terintegrasi telah melaksanakan beberapa tugasnya sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya yang tercantum dalam pedoman dan tata tertib yang dimiliki, antara lain memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Entitas Utama terkait peninjauan ulang keanggotaan Komite Tata Kelola Terintegrasi Grup Victoria, mengevaluasi pelaksanaan pengendalian intern dan pelaksanaan fungsi kepatuhan secara terintegrasi, serta pelaksanaan rapat yang membahas mengenai keanggotaan Komite Tata Kelola Terintegrasi Grup Victoria.

Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi

Berdasarkan ketentuan yang dimuat dalam Piagam Komite Tata Kelola Terintegrasi, penyelenggaraan rapat Komite Tata Kelola diadakan sesuai dengan kebutuhan atau sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap semester. Rapat dipimpin oleh ketua Komite Tata Kelola Terintegrasi dan pengambilan keputusan Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi diambil berdasarkan musyawarah mufakat.

Selama tahun 2016, Komite Tata Kelola Terintegrasi Grup Victoria telah menyelenggarakan 5 (lima) kali rapat dan dihadiri oleh seluruh anggotanya, yaitu sebagai berikut:

No	Tanggal	Agenda Pembahasan
1.	22 Jan 2016	Evaluasi dan Pembahasan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi
2.	11 Feb 2016	Mendengarkan penjelasan SKMRT, SKKT dan SKAIT
3.	06 Apr 2016	Pembahasan proses dan progress pelaporan Terintegrasi 2015
4.	27 Apr 2016	Membahas proses mapping Group Victoria posisi akhir tahun 2015
5.	12 Aug 2016	Membahas proses mapping Group Victoria posisi Juni 2016



Pengembangan Kompetensi Komite Tata kelola Terintegrasi

Selama tahun 2016, Komite Tata Kelola Terintegrasi telah mengikuti Pelatihan sebagai berikut:

Materi Pelatihan	Tanggal Pelatihan	Pelaksana	Peserta
Certified Risk Professional (CRP)	20 Februari 2016	BNSP	Zaenal Abidin PhD
Training Leadership Batch 3	19 Maret 2016	IBS	Zaenal Abidin PhD dan Oliver Simorangkir
Training Strest Test Bank & Konglomerasi Keuangan Sesi 1 & 2	23 April 2016	STIE Wiyata Mandala	Zaenal Abidin PhD
Seminar Pengawasan Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan	10 November 2016	ОЈК	Zaenal Abidin PhD

4 SATUAN KERJA KEPATUHAN TERINTEGRASI

Dalam rangka mengimplementasikan fungsi kepatuhan terintegrasi sebagaimana Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan, maka pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dalam penerapan fungsi kepatuhan dilakukan oleh Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi.

Tugas dan Tanggung jawab Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi

Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi pada Konglomerasi Keuangan Grup Victoria telah menetapkan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- 1. Menetapkan langkah-langkah dalam rangka mendukung terciptanya Budaya Kepatuhan pada Konglomerasi Keuangan.
- 2. Mendistribusikan dan mengkomunikasikan setiap kebijakan baru Terintegrasi dari BI dan OJK maupun kebijakan eksternal lainnya.
- 3. Mengkomunikasikan dan mengkoordinir penyampaian data/informasi kepada Pihak Berwenang atau Regulator.
- 4. Mengkomunikasikan dan mengkoordinir dalam proses pembuatan laporan kepada Pihak Berwenang atau Regulator.

Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi bertanggungjawab dan melaporkan seluruh aktivitasnya langsung kepada Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko Terintegrasi pada Entitas Utama, baik secara individu maupun secara terintegrasi.

Pelaksanaan Tugas Satuan Kepatuhan Terintegrasi

Dalam rangka pelaksanaan fungsi kepatuhan terintegrasi pada Konglomerasi Keuangan Grup Victoria, selama tahun 2016 telah melaksanakan sebagai berikut:

- 1. Penetapan Bank Victoria sebagai Entitas Utama dan 4 (empat) anggota Lembaga Jasa Keuangan (LJK) Grup Victoria;
- 2. Pembentukan dan penetapan Struktur, Tugas dan Tanggung Jawab pada elemen Entitas Utama;
- 3. Pembentukan dan penetapan Komite Manajemen Risiko Terintegrasi beserta tugas & tanggung jawabnya;
- 4. Pembentukan dan penetapan Komite Tata Kelola Terintegrasi beserta Tugas & Tanggung jawabnya;
- 5. Penyusunan dan pembuatan Pedoman Kerja bagi setiap elemen pada Entitas Utama;
- 6. Pembuatan dan penyampaian Laporan Terintegrasi periode Semester 2016.



Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab diatas, Konglomerasi Keuangan Grup Victoria telah melakukan rapat-rapat sbb:

No	Tanggal	Agenda Pembahasan				
1.	12 Januari 2016	Komite TKT dan OJK – Presentasi SKAI Terintegrasi, Manajemen Risiko Terintegrasi dan Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi.				
2.	11 Februari 2016	 Rapat Unit Kerja Kepatuhan Terintegrasi dengan Komite TKT Grup Victoria: Penyampaian progress kerja Unit Keptuhan Terintegrasi selama tahun 2015; Pembahasan proses pembuatan Laporan Semesteran 2015. 				
3.	17 Maret 2016	Mekanisme dan <i>progress</i> Pelaporan Terintegrasi				
4.	06 April 2016	Pembahasan Laporan Tata Kelola Terintegrasi dan Manajemen Risiko Terintegrasi Tahunan.				
5.	27 April 2016	Komite TKT, membahas proses mapping Grup Victoria posisi akhir tahun 2015.				
6.	03 Juni 2016	Penyampaian Tugas dan Tanggung Jawab Fungsi Kepatuhan EU dan Masingmasing Anggota Anggota LJK Grup Victoria.				
7.	12 Agustus 2016	Komite TKT – Pelaporan dan Rapat.				

5 SATUAN KERJA AUDIT INTERN (SKAI) TERINTEGRASI

Dalam rangka mengimplementasikan fungsi SKAI terintegrasi sebagaimana Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan, maka pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Audit intern terintegrasi dilakukan oleh SKAI/Terintegrasi dan Anti *Fraud*. Entitas Utama telah menyusun Pedoman SKAI Terintegrasi sebagai Pedoman dalam menjalankan tugasnya.

Kode Etik Auditor

Auditor Intern harus memiliki Kode Etik profesi yang antara lain mengacu kepada *Code of Ethics* dari *The Institute of Internal Auditors*. Kode etik tersebut sekurang-kurangnya memuat keharusan untuk:

- 1. Berprilaku jujur, santun, tidak tercela, objektif dan bertanggung jawab.
- 2. Memiliki dedikasi tinggi.
- 3. Tidak akan menerima apapun yarg dapat mempengaruii pendapat profesionalnya.
- 4. Menjaga prinsip kerahasiaan sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.
- 5. Terus meningkatkan kemampuan profesionalnya.

Tugas dan Tanggung Jawab SKAI Terintegrasi

- 1. Melakukan pemantauan pelaksanaan audit intern pada masing-masing Lembaga Jasa Keuangan (LJK) yaitu pada Bank Victoria Syariah, Victoria Securities Indonesia, Victoria Manajemen Investasi dan Victoria Insurance dalam Konglomerasi Keuangan.
- 2. Melakukan kaji ulang penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi dan Manajemen Permodalan Terintegrasi secara berkala.
- 3. Membuat dan menyampaikan laporan secara triwulan mengenai pelaksanaan audit intern terintegrasi kepada Direktur *In Charge* yang ditunjuk dengan tembusan ke Dewan Komisaris dan Direktur Kepatuhan Entitas Utama. Laporan disampaikan paling lambat pada minggu ke tiga pada bulan April, Juli, Oktober dan Januari.



Metode Audit Terintegrasi

- Melakukan monitoring terhadap laporan dan atau informasi yang disampaikan oleh SKAI masingmasing LJK.
- 2. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan audit intern pada masing-masing LJK dengan membandingkan antara Rencana Kerja Audit Tahunan (RKAT) dengan realisasinya.
- 3. Memastikan bahwa laporan keuangan masing-masing LJK telah dilakukan audit oleh Akuntan Publik yang terdaftar di OJK.
- 4. Berdasarkan hasil pemantauan, maka SKAI Terintegrasi dapat:
 - a. Memberikan rekomendasi dan saran.
 - b. Melakukan audit dan investigasi langsung bekerjasama dengan SKAI LJK, apabila ditemukan transaksi yang berpotensi menimbulkan risiko bagi Entitas Utama dan atau LJK yang lain.

Program Kerja SKAI Terintegrasi

- 1. Bulanan, memantau pelaksanaan audit intern pada masing-masing LJK melalui Laporan Pokok-pokok Pelaksanaan Audit Intern yang disampaikan oleh masing-masig LJK.
- 2. Triwulanan, membuat laporan pelaksanaan audit intern terintegrasi kepada Direktur *in Charge* yang ditunjuk dengan tembusan ke Dewan Komisaris dan Direktur Kepatuhan Entitas Utama. Laporan disampaikan paling lambat pada minggu ke tiga pada bulan April, Juli, Oktober dan Januari.
- 3. Tahunan, melakukan kaji ulang penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi dan Manajemen Permodalan Terintegrasi.
- 4. Sewaktu-waktu, melakukan audit investigasi terhadap LJK apabila ditemukan hal-hal yang berpotensi menimbulkan risiko bagi Entitas Utama dan atau LJK yang lain.

Pelaksanaan Audit Terintegrasi

- 1. Angota LJK terdiri dari Bank Victoria Syariah, Victoria Securities Indonesia, Victoria Manajemen Investasi dan Victoria Insurance telah menyampaikan laporan pokok-pokok pelaksanaan audit Bulan Januari sampai dengan Desember 2016.
- 2. SKAI Terintegrasi telah membuat Laporan Pokok-pokok Audit Intern Terintegrasi dan telah disampaikan kepada pihak terkait secara triwulanan, yaitu :

No	Memo Intern	Tanggal	Perihal
1	015/SKAI-DIR/04/16	27 April 2016	Laporan Pokok-pokok Audit Intern Terintegrasi Triwulan I Tahun 2016.
2	020/SKAI-DIR/07/16	25 Juli 2016	Laporan Pokok-pokok Audit Intern Terintegrasi Triwulan II Tahun 2016.
3	008/SKAI-DIR/10/16	19 Oktober 2016	Laporan Pokok-pokok Audit Intern Terintegrasi Triwulan III Tahun 2016.
4	012/SKAI-DIR/01/17	20 Januari 2017	Laporan Pokok-pokok Audit Intern Terintegrasi Triwulan IV Tahun 2016

Rapat SKAI Terintegrasi

Selama tahun 2016, SKAI Terintegrasi telah melakukan rapat-rapat, yaitu:

No.	Tanggal	Agenda Pembahasan	
1.	11 Februari 2016	Rapat Komite TKT Grup Bank Victoria	
		SKAI Terintegrasi telah membuat laporan triwulanan kepada Direktur Entutas Utama (EU)	
		Seluruh LJK anggota Grup Bank Victoria telah menetapkan Kantor Akuntan	
		Publik (KAP) yang melakukan audit laporan keuangan.	
2.	27 April 2016	Rapat Komite TKT Grup Bank Victoria	
		Pembahasan diskusi Komite TKT mengenai pelaksanaan Audit di VINS belum	
		terdapat auditor, namun dirangkap oleh Staff Finance.	
3.	12 Agustus 2016	Rapat Komite TKT Grup Bank Victoria	
		Pembahasan diskusi Komite TKT mengenai belum terdapat Auditor di Victoria	
		Insurance (VINS).	



No.	Tanggal	Agenda Pembahasan
4.	27 September 2016	 Rapat SKAI Terintegrasi & Anti Fraud Bertujuan untuk berkoordinasi dan berdiskusi antar PIC SKAI pada masing-masing LJK. Diharapkan untuk tahun 2017 masing-masing LJK telah membuat Rencana Kerja Tahunan sebagai dasar pemeriksaan agar terencana dan terarah. Tujuan SKAI Terintegrasi salah satunya agar LJK yang bukan Bank dapat pelaksanaan audit yang selama ini sudah dilakukan dengan baik oleh Bank, seperti terdapatnya Rencana Kerja Audit Tahunan (RKAT) dan sistem pemeriksaan berdasarkan risk based.

Hasil Temuan Audit Terintegrasi

Hasil pemantauan laporan dari masing-masing LJK bahwa materi laporan dan pokok-pokok temuan tidak terdapat hal-hal yang material dan substantif-yang dapat berpotensi menimbulkan risiko bagi Entitas Utama dan atau LJK yang lain.

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERINTEGRASI

Manajemen Risiko Terintegrasi diterapkan secara komprehensif dan efektif, sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan. Bank Victoria merupakan LJK yang ditunjuk sebagai Entitas Utama dalam hal Pengawasan Terintegrasi Konglomerasi Keuangan Grup Victoria.

Dalam hal ini, penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi dilakukan melalui pendekatan berdasarkanrisiko dengan prinsip-prinsip:

- Agregasi Risiko, yaitu penilaian risiko didasarkan pada risiko yang terdapat dalam Grup Victoria secara menyeluruh dengan memperhatikan dampak yang ditimbulkan terhadap kondisi Grup Victoria.
- 2. Holistik, yaitu penilaian Risiko dilakukan dengan melihat keterkaitan antara satu faktor denganfaktor lainnya sehingga diperoleh kesimpulan yang memberikan gambaran mengenai RisikoKonglomerasi Keuangan secara keseluruhan.
- 3. Signifikansi/Materialitas dan Proporsionalitas, yaitu penilaian risiko dilakukan dengan memperhatikan signifikansi/materialitas risiko secara proporsional pada Grup Victoria secara keseluruhan, dengan memperhatikan struktur, karakteristik, dan kompleksitas dari Grup Victoria.
- 4. Komprehensif dan Terstruktur, yaitu penilaian risiko dilakukan dengan analisis mendalam dengan memperhatikan faktor-faktor penilaian secara luas, lengkap, dan utuh.

Sejalan dengan ketentuan Otoritas, Bank Victoria senantiasa melakukan pengelolaan risiko untuk 8 (delapan) jenis risiko, yaitu: Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Hukum, Risiko Reputasi, Risiko Stratejik dan Risiko Kepatuhan, namun dengan diterapkannya Manajemen Risiko Terintegrasi maka pengelolaan risiko menjadi 10 jenis risiko. Adapun tambahan jenis risiko yaitu Risiko Intra-Grup dan Risiko Asuransi.

Struktur Organisasi Manajemen Risiko Terintegrasi

Dalam rangka penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi yang komprehensif dan efektif, Entitas Utama perlu membentuk Organisasi Manajemen Risiko Terintegrasi sebagai berikut :

- 1. Komite Manajemen Risiko Terintegrasi
- 2. Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi

Komite Manajemen Risiko Terintegrasi

Komite Manajemen Risiko Terintegrasi Grup Victoria merupakan Komite Eksekutif yang bertanggung jawab kepada Direksi Entitas Utama. Keanggotaan Komite Manajemen Risiko Terintegrasi Grup Victoria bersifat tetap, namun dapat ditambah dengan keanggotaan yang bersifat tidak tetap sesuai dengan kebutuhan Grup Victoria secara terintegrasi.



Komite Manajemen Risiko Terintegrasi Bank dibentuk oleh Entitas Utama untuk mendukung penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi pada Grup Victoria danmengelola dan memantau eksposur risiko Grup Victoria secara terintegrasi. Direksi Entitas Utama telah menyusun Pedoman dan Tata Tertib Kerja bagi Komite Manajemen Risiko Terintegrasi Grup Victoria.Pedoman dan tata tertib kerja tersebut disusun dalam rangka untuk mendukung efektivitas pelaksanaan Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Grup Victoria.

Adapun tugas, wewenang dan tanggung jawab dari Komite Manajemen Risiko Terintegrasi Grup Victoria yang diatur dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja bagi Komite Manajemen Risiko Terintegrasi Grup Victoria diuraikan sebagai berikut.

Wewenang Komite Manajemen Risiko Terintegrasi

Wewenang Komite Manajemen Risiko Terintegrasi adalah mernberikan rekomendasi kepada Direksi Entitas Utama dalam rangka:

- 1. Penyusunan dan perbaikan kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi.
- 2. Perbaikan atau penyempurnan kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan.

Tugas Komite Manajemen Risiko Terintegrasi

Komite Manajemen Risiko Terintegrasi memiliki tugas dan tanggung jawab meliputi:

- 1. Melakukan pengembangan atas penerapan budaya risiko secara terintegrasi sebagai bagian dari penerapan manajemen risiko terintegrasi Grup Victoria;
- 2. Melaksanakan kebijakan manajemen risiko terintegrasi yang telah ditetapkan;
- 3. Memberikan rekomendasi kepada DireksiEntitas Utama dalam hal penyusunan kebijakan manajemen risiko terintegrasi serta perbaikan atau penyempurnaan kebijakan manajemen risiko terintegrasi berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan;
- 4. Mengarahkan, menyetujui, memantau, mengevaluasidan menyesuaikan kebijakan dan/atau Pedoman Umum Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi sesuai dengan ukuran dan kompleksitas usaha anggota Grup Victoria secara terintegrasi;
- 5. Memastikan penerapan manajemen risiko terintegrasi pada masing-masing anggota Grup Victoria;
- 6. Melakukan evaluasi atas arah, strategi dan program manajemen risiko terintegrasi Grup Victoria; dan,
- 7. Melakukan pemantauan posisi/eksposur risikosecara keseluruhan dan/atau per jenis risiko darianggota Grup Victoria secara terintegrasi.

Rapat Komite Manajemen Risiko Terintegrasi

Komite Manajemen Risiko Terintegrasi Grup Victoria menyelenggarakan rapat secara berkala minimal 1 (satu) kali tiap triwulan maupun insidentil.Komite Manajemen Risiko Terintegrasi sepanjang tahun 2016 telah mengadakan rapat sebanyak 4 (empat) kali pertemuan yang dihadiri oleh anggota Komite. Adapun agenda pada rapat Komite Manajemen Risiko Terintegrasi, sbb:

No	Tanggal	Agenda Pembahasan
1.	29 Januari 2016	Struktur Organisasi Komite Manajemen Risiko Terintegrasi
		Profil Risiko Terintegrasi
		Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum Terintegrasi
2.	28 April 2016	Mapping Profil Risiko LJK Bank dan Non Bank
	207.0111 2010	Profil Risiko Terintegrasi
		Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum Terintegrasi
3.	09 Agustus 2016	Profil Risiko Terintegrasi.
		Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum Terintegrasi
4.	01 November 2016	Potensi Tambahan Anggota Grup Victoria.
	31 113 VELITIBET 2010	Profil Risiko Terintegrasi.
		Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum Terintegrasi



Tugas dan Tanggung jawab Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi

- 1. Memberikan masukan kepada Direksi Entitas Utama antara lain dalam penyusunan kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi.
- 2. Memantau pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi termasuk mengembangkan prosedur dan alat untuk identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko.
- 3. Melakukan pemantauan Risiko pada anggota Grup Victoria dengan melakukan pemantauan terhadap hasil penilaian :
 - a. Profil Risiko setiap anggota Grup Victoria.
 - b. Tingkat Risiko setiap jenis Risiko secara terintegrasi.
 - c. Profil Risiko secara terintegrasi.
- 4. Melakukan *stress test* melalui pengujian terhadap kemampuan Grup Victoria dengan menggunakan skenario *stress* secara spesifik pada Konglomerasi Keuangan maupun skenario *stress* pada pasar.
- 5. Melaksanakan kaji ulang secara berkala untuk memastikan:
 - a. Keakuratan metodologi penilaian Risiko.
 - b. Kecukupan implementasi sistem informasi manajemen.
 - c. Ketepatan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit Risiko secara terintegrasi.
- 6. Mengkaji usulan lini bisnis baru yang bersifat strategis paling lambat satu bulan sejak adanya permohonan dari anggota dan/atau GrupVictoria antara lain berupa masuknya suatu entitas dalam Grup Victoria yang berpengaruh signifikan terhadap eksposur Risiko di Grup Victoria.
- 7. Memberikan informasi kepada KMRT terhadap hal-hal yang perlu ditindaklanjuti terkait hasil evaluasi terhadap penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi, antara lain mengenai besaran dan maksimum eksposur Risiko yang perlu mendapat perhatian Direksi Entitas Utama atau anggota Grup Victoria.
- 8. Memberikan masukan kepada KMRT dalam rangka penyusunan dan penyempurnaan kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi.
- 9. Menyusun dan menyampaikan Laporan Profil Risiko Terintegrasi secara berkala kepada Direktur dari Entitas Utama yang membawahkan fungsi Manajemen Risiko Terintegrasi dan kepada KMRT. Frekuensi laporan dapat ditingkatkan apabila kondisi pasar berubah dengan cepat.


Pelaksanaan Tugas Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi

Dalam rangka pelaksanaan Manajemen Risiko Terintegrasi pada Konglomerasi Keuangan Grup Victoria, selama tahun 2016 telah melaksanakan berbagai program pengelolaan risikosebagai berikut :

- Pengelolaan risiko terintegrasi yang mencakup 10 jenis risiko termasuk risiko Intragrup dan risiko asuransi.
- 2. Menyusun pedoman KPMMT (Kecukupan Pemenuhan Modal Minimum Terintegrasi) untuk tahun 2016.
- 3. Penyempurnaan parameter *Risk Appetite* sesuai dengan skala, kompleksitas dan karakteristik masingmasing anggota konglomerasi keuangan.
- 4. Penyempurnaan Prosedur Penilaian Profil Risiko Terintegrasi.
- 5. Pelaksanaan Meeting Komite Manajemen Risiko Terintegrasi.
- 6. Penyusunan Laporan Profil Risiko Terintegrasi posisi Juni 2016 dan Desember 2016 kepada pihak otoritas.
- 7. Penyusunan Laporan Kecukupan Pemenuhan Modal Terintegrasi posisi Juni 2016 dan Desember 2016 kepada pihak otoritas.
- 8. Meningkatkan budaya risiko pada rapat rapat komite manajemen risiko terintegrasi pada setiap grup konglomerasi keuangan.
- 9. Mengembangkan dan meningkatkan efektifitas dan kualitas sistem informasi manajemen terintegrasi.



KEPEMILIKAN SAHAM PADA KONGLOMERASI KEUANGAN GRUP VICTORIA



Komposisi Kepemilikan Saham Bank Victoria International (Entias Utama)

Per Des 2016

Nama	Kepemilikan (%)
PT. Victoria Investama Tbk	45,43%
Suzanna Tanojo	11,99%
PT. Suryayudha Investindo Cipta	4,96%
PT Nata Patindo	2,62%
Deutsce Investitions und Entwicklungsgesellschaft mbH	9,00%
Masyarakat (masing-masing dibawah 5%)	26,00%
TOTAL	100,00%

Komposisi Kepemilikan Saham Anggota LJK

Per Des 2016

Nama	KEPEMILIKAN %			
Ivallia	BVIS	VSI	VMI	VINS
PT. Bank Victoria International Tbk	99,99	-	-	-
PT. Victoria Investama Tbk	-	99,50	95,00	73,37
Suzanna Tanojo	-	0,50	-	-
Yangky Halim	-	-	2,50	-
Aldo Yusuf Tjahaja	-		2,50	0,74
Masyarakat Lainnya (masing-masing <5%)	0,01	-	-	25,89
TOTAL	100,00	100,00	100,00	100,00



KEPENGURUSAN ENTITAS UTAMA DAN LIK DALAM KONGLOMERASI GRUP VICTORIA

1 ENTITAS UTAMA

Direksi Entitas Utama

No	Nama	Jabatan
1.	Daniel Budirahayu	Direktur Utama
2.	Rusli	Wakil Direktur Utama
3.	Ramon Marlon Runtu	Direktur
4.	Tamunan	Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko
5.	Rita Gosal	Direktur

Komisaris Entitas Utama

No	Nama	Jabatan
1	Oliver Simorangkir	Komisaris Utama
2	Debora Wahjutirto Tanoyo	Komisaris
3	Gunawan Tenggarahardja	Komisaris Independen
4	Zaenal Abidin	Komisaris Independen

2 LIK – ANGGOTA GRUP VICTORIA

Direksi pada masing – masing LJK adalah sbb:

Bank	Bank Victoria Syariah (BVIS)		
No	Nama	Jabatan	
1.	Firman A Moeis	Direktur Utama	
2.	Andy Sundoro	Direktur Bisnis	
3.	Deddy Effendy Ridwan *)	Direktur Operasi	
4.	Nurani Raswindriati *)	Direktur Kepatuhan	

^{*)} efektif setelah mendapat persetujuan OJK

Victoria Manajemen Investasi (VMI)		
No	Nama	Jabatan
1.	Juntri M.F	Direktur Utama
2.	Dastin Mirjaya	Direktur

Victo	Victoria Insurance (VINS)			
No	Nama	Jabatan		
1.	Loekito Saggitariono	Direktur Utama yang membawahi kepatuhan dan manajemen risiko		
2.	Fatchurhuda	Direktur Independen		
3.	Suryadi	Direktur		
4.	Rate Margareta	Direktur		



Victo	Victoria Securities Indonesia (VSI)		
No	Nama	Jabatan	
1.	Yangki Halim	Direktur Utama	
2.	Wira Kusuma	Direktur	
3.	Wisnu Widodo	Direktur	

3 SATUAN KERJA ENTITAS UTAMA DAN LJK GRUP VICTORIA

Dalam Rangka meningkatkan efektifitas penerapan Tata Kelola Terintegrasi yang baik serta memenuhi peraturan OJK, yaitu telah ditunjuk personil pada Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi, Manajemen Risiko Terintegrasi dan SKAI Terintegrasi, sbb:

EU & LJK	Nama Kepala Satuan Kerja			
	Kepatuhan Terintegrasi	Manajemen Risiko Terintegrasi	SKAI Terintegrasi	
BVIC	Syarifudin	Hermawan	Teguh Sukaryanto	
BVIS	Medi Sejati	Sasongko Mulyo	M. Fajar Hermawan	
VMI	Benni Priatmono	Benni Priatmono	Benni Priatmono	
VSI	Wira Kusuma	Hermann Robin	Wira Kusuma	
VINS	Nia Hapsari	Darmayani Nasution	Dicky Muliady	

4 PENGEMBANGAN SDM PADA KONGLOMERASI GRUP VICTORIA

Dalam Rangka meningkatkan efektifitas penerapan Tata Kelola Terintegrasi, telah dilakukan pengembangan SDM melalui *training/*pelatihan berikut:

Materi Pelatihan	Waktu	Pelaksana	Peserta
Stress Test Bank & Konglomerasi Keuangan	23 & 30 April 2016	STIE Wiyatamandala	 PT Bank Victoria International Tbk Divisi Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi Divisi SKAI Terintegrasi & Anti Fraud Anggota Komite Audit & Komite Pemantau Risiko Dari PT Bank Victoria Syariah - Manajemen Risiko dan Kepatuhan

KEBIJAKAN TRANSAKSI INTRA GRUP VICTORIA

Risiko transaksi intra-grup terjadi dari akibat ketergantungan suatu entitas baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap entitas lainnya dalam satu Konglomerasi Keuangan dalam rangka pemenuhan kewajiban perjanjian tertulis maupun perjanjian tidak tertulis yang diikuti perpindahan dana dan/atau tidak diikuti perpindahan dana.



Dalam menilai Risiko inheren atas Risiko transaksi intra-grup, parameter yang digunakan, sebagai berikut :

- 1. Komposisi Transaksi Intra-Grup.
- 2. Dokumentasi dan Kewajaran Transaksi serta,
- 3. Informasi lainnya.

Untuk menilai Tingkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko Kredit yang digunakan, sebagai berikut:

- 1. Tata Kelola Risiko.
- 2. Kerangka Manajemen Risiko.
- 3. Proses Manajemen Risiko, Sistim Informasi Manajemen Risiko dan Sumber Daya Manusia.
- 4. Kecukupan Sistim Pengendalian Risiko.

Sejalan dengan ketentuan Otoritas, Bank Victoria senantiasa melakukan pengelolaan risiko untuk 8 (delapan) jenis risiko, yaitu Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Hukum, Risiko Reputasi, Risiko Stratejik dan Risiko Kepatuhan, namun dengan diterapkannya Manajemen Risiko Terintegrasi maka pengelolaan risiko menjadi 10 jenis risiko. Adapun tambahan jenis risiko yaitu Risiko Intra-Grup dan Risiko Asuransi. Hasil penilaian risiko di 2016 menunjukkan bahwa risiko bank masuk dalam peringkat *low* hingga *low to moderate* dan memiliki peringkat kualitas *satisfactory*.

C. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah diungkapan dalam pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Grup Victroria, terdiri dari:

- Penilaian sendiri atas pelaksanaan tata kelola terintegrasi yang dilakukan dengan melakukan analisa terhadap 7 aspek yaitu Direksi, Dewan Komisaris, Komite Tata Kelola, Satuan Kerja Kepatuhan, SKAI, Penerapan Manajemen Risiko serta Pedoman Tata Kelola yang telah sesuai atau memenuhi kebijakan yang berlaku saat ini;
- Pengungkapan struktur konglomerasi secara terintegrasi terkait komposisi, pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi, Komisaris, Komite Tata Kelola, Satuan Kerja Kepatuhan, SKAI dan Penerapan Manajemen Risiko yang telah memenuhi kebijakan yang berlaku;
- Pengungkapan kepemilikan saham pada Grup konglomerasi secara utuh beserta komposisinya;
- Pengungkapan kepengurusan Entitas Utama (EU) dan Anggota Lembaga Jasa Keuangan (LIK) Grup secara lengkap, termasuk Direksi, Komisaris dan Pimpinan Satuan Kerja yang melaksanakan fungsi sesuai kebijakan yang berlaku.
- Pengungkapan kebijakan transaksi intra-group dan risiko yang diukur.

Atas kondisi ini, secara terintegrasi yaitu Bank Victoria sebagai Entitas Utama dan anggota LJK konglomerasi Keuangan dengan organ yang ada pada masing-masing LJK, telah melakukan penerapan Tata Kelola Terintegrasi yang secara umum dikatagorikan **baik.**

Jakarta, 20 April 2017 Konglomerasi Keuangan Grup Victoria, Entitas Utama,

DANIEL BUDIRAHAYU

<u>TAMUNAN</u>

Direktur Utama

Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko